



PUTUSAN
Nomor 200 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

NEFO NG, bertempat tinggal di Jalan Manyar Adi I/50, RT.012 RW.010, Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Prastowo, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ikan Tengiri Nomor 1-B, Sobo, Banyuwangi, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **Ir. BASOEKI SOEPRANOTO**, bertempat tinggal di Dusun Jagalan RT. 01 RW. 05, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
2. **DWINANTO**, bertempat tinggal di Jalan TSI Blok D4/34, RT 009 RW 012, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta;
3. **LIZ LINDAWATI**, bertempat tinggal di Dusun Melik, RT 001 RW 003, Desa Parijatahwetan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan sah dan mengikatnya Akta Nomor 2 tentang Perjanjian Kerjasama tertanggal 25 Januari 2010 dan Akta Nomor 3 tentang Perubahan Perjanjian Kerjasama tanggal 5 Agustus 2010 yang keduanya dibuat di hadapan Sophia Imelda, S.H., Notaris di Surabaya;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
 3. Menyatakan Para Penggugat telah dirugikan sebesar Rp2.320.600.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi dan biaya-biaya kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus total sebesar Rp2.320.600.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:
 - a. Rumah yang terletak di Perumahan Villa Bukit Regency 2 Pd 8/Nomor 9, Pakuwon Indah, Kota Surabaya, Jawa Timur milik Tergugat;
 - b. Rumah yang terletak di Jalan Manyar Adi I/50, RT 012, RW 010, Kota Surabaya, Jawa Timur milik Tergugat;
 - c. Tanah yang terletak di Desa Tambak Rejo Royal Vanami, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur milik Tergugat, berdasarkan Buku Tanah sebagaimana terlampir serta satu kesatuan dengan gugatan ini;
 - d. Tanah yang terletak di Desa Tambak Sari Rejo Vanami, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur milik Tergugat, berdasarkan Buku Tanah sebagaimana terlampir serta satu kesatuan dengan gugatan ini;
 6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat hukum karena tidak jelas atau kabur;
- Bahwa gugatan Para Penggugat juga bersifat kontradiktif;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 143/Pdt.G/2016/PN.Sby., tanggal 24 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Nomor 2 tentang Perjanjian Kerjasama tanggal 25 Januari 2010 dan Akta Nomor 3 tentang Perubahan Perjanjian Kerjasama tanggal 5 Agustus 2010 yang keduanya dibuat di hadapan Notaris Sophia Imelda, S.H., Notaris di Surabaya tersebut dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji);
4. Menyatakan Para Penggugat telah dirugikan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan menghukum Tergugat membayar kerugian (ganti rugi) tersebut secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp383.640,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah memberikan Putusan Nomor 42/PDT/2017/PT SBY., tanggal 16 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt/2020



Agustus 2016 Nomor 143/Pdt.G/2016/PN.Sby., yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 875 K/Pdt/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi NEFO NG tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 875 K/Pdt/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 November 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 21/Akta.Pdt. Peninjauan Kembali/2019/PN.Sby., *juncto* Nomor 143/Pdt.G/ 2016/PN.Sby., *juncto* Nomor 42/PDT/2017/PT.Sby., *juncto* Nomor 875 K/PDT/2018 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Mei 2019 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima tanggal 8 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima memori peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Register Nomor 875 K/Pdt/2018 tertanggal 25 Juni 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 42/Pdt/2017/PT Sby., tertanggal 16 Februari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 143/Pdt.G/2016/PN.Sby., tertanggal 24 Agustus 2016, dan selanjutnya mengadili sendiri dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan memori peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Bilamana Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia pada pemeriksaan peninjauan kembali yang mengadili dan memeriksa serta memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon agar dengan hikmat dan bijaksananya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*, ternyata dalam putusan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judex juris tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah wanprestasi atas Perjanjian Kerjasama tanggal 25 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Sophia Imelda, S.H., dengan Akta Nomor 2 dan Akta Nomor 3 tentang Perubahan Perjanjian Kerjasama tanggal 5 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan Notaris yang sama tentang pengelolaan dan mengusahakan tambak yang tanah dan fasilitasnya milik Penggugat yang dijalankan oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali, karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan pada bangunan dan atau peralatan yang dipinjam pakainya, sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Akta Nomor 2 tentang Perjanjian Kerjasama tanggal 25 Januari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali NEFO NG, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **NEFO NG**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8